



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**NOMOR 01 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 15 Tahun 2008;
- b. bahwa Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
dan  
BUPATI BANGKA SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah otonom sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan;
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan;
6. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan yang selanjutnya disingkat RSUD Kabupaten Bangka Selatan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan;
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
8. Sub Bagian Tata Usaha adalah Bagian yang mengurus tentang administrasi kepegawaian, keuangan, dan umum;
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah yang mengkoordinir urusan tentang administrasi kepegawaian, keuangan, dan umum;
10. Seksi Pelayanan adalah Seksi yang mengurus pelayanan medis Rumah Sakit Umum Daerah;

11. Kepala Seksi Pelayanan adalah yang mengkoordinir urusan pelayanan medis Rumah Sakit Umum Daerah;
12. Seksi Keperawatan adalah Seksi yang mengurus urusan keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah;
13. Kepala Seksi Keperawatan adalah yang mengkoordinir urusan keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah;
14. Jabatan Struktural adalah Kedudukan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil didasarkan pada keahlian dan /atau ketrampilan tertentu untuk mencapai tujuan organisasi;
16. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN ORGANISASI**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) RSUD Kabupaten Bangka Selatan merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) RSUD Kabupaten Bangka Selatan dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) RSUD Kabupaten Bangka Selatan berkedudukan di Desa Gadung Kecamatan Toboali.

## **Bagian Kedua**

### **Tugas Pokok**

#### **Pasal 4**

RSUD Kabupaten Bangka Selatan mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya promotif dan preventif dan pelayanan rujukan kesehatan serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan.

## **Bagian Ketiga**

### **Fungsi**

#### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 RSUD Kabupaten Bangka Selatan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan medis;
- b. penyelenggaraan keperawatan;
- c. penyelenggaraan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati atau Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

**Pasal 6**

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D.
- (2) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari:
  - a. Direktur;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan;
  - d. Seksi Keperawatan;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Penjabaran tugas dan fungsi Direktur, Sub Bagian dan masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**ESELON RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

**Pasal 7**

- (1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan struktural Eselon IIIb.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural Eselon IVa.

**BAB VI**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 8**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan Kelompok Profesi Medis, Paramedis dan Administrator;

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari anggota kelompok untuk masa bakti tertentu dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- (3) Anggota Staf Fungsional bertanggung jawab kepada Direktur melalui Ketua Kelompok Jabatan Fungsional;
- (4) Dalam melaksanakan tugas Staf Fungsional dikelompokkan berdasarkan bidang keahliannya.

## **BAB VII**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 9**

- (1) Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, direktur, dan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah-langkah atau tindakan yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinir bawahannya, memberikan arahan atau petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya serta wajib menyusun rencana kerja.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah atau dianalisis dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut atau untuk memberikan petunjuk lebih lanjut kepada bawahannya.

- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada instansi terkait yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## **BAB VIII**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Direktur RSUD Kabupaten Bangka Selatan yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari jabatannya atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari jabatannya atas usul Direktur RSUD Kabupaten Bangka Selatan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 11**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 18 April 2013  
**BUPATI BANGKA SELATAN,**

**ttd**

**JAMRO H. JALIL**

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 18 April 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

**ttd**

**AHMAD DAMIRI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 01**


**DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI  
SETDA KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**ttd**

**YAPITER, SH, M.SI  
PEMBINA  
NIP. 19671108 200212 1001**

SALINAN  
**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

LAMPIRAN  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN**



**BUPATI BANGKA SELATAN,**

**ttd**

**JAMRO H. JALIL**